

Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

SENAT AKADEMIK AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan program pendidikan pada Akademi Keperawatan Sumedang Kabupaten serta membina mengembangkan potensi akademik yang berkualitas, perlu Akademik Keperawatan dibentuk Senat Akademi Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan kedudukan, tugas, fungsi dan mekanisme pemilihan anggota Senat Akademik Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Senat Akademik Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/ PB/XII/ 2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87 Seri D.84);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88 Seri D.85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SENAT AKADEMIK AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 2. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut AKPER adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang yang statusnya merupakan Lembaga Teknis Daerah.
- 3. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
- 4. Pembantu Direktur Akademik adalah Pembantu Direktur di bidang administrasi akademik dan administrasi kemahasiswaan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
- 5. Pembantu Direktur Administrasi Umum adalah Pembantu Direktur di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
- 6. Pembantu Direktur Kemahasiswaan adalah Pembantu Direktur dibidang pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
- 7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- 8. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Ketua PPNI adalah Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Sumedang.
- 9. Senat Akademik adalah Senat Akademik Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh sebagai dosen oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan program pendidikan serta membina dan mengembangkan potensi akademik yang berkualitas dibentuk senat akademik.
- (2) Senat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur Akademik;
 - c. Pembantu Direktur Administrasi Umum;
 - d. Pembantu Direktur Kemahasiswaan;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. Ketua PPNI; dan
 - g. perwakilan dosen sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota senat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan anggota senat akademik ex officio.
- (4) Anggota senat akademik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Senat akademik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam membina dan mengembangkan potensi akademik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senat akademik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
 - b. perumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemberian pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. penilaian pertanggungjawaban pimpinan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan baik tahunan dan akhir masa jabatan;
 - e. perumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - f. pemberian usulan kepada Bupati mengenai pengangkatan dan pemberhentian direktur; dan
 - g. penegakan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.

BAB III MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota senat akademik dari perwakilan Dosen selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode.
- (2) Anggota senat akademik dari perwakilan dosen dipilih dari dan oleh unsur dosen dengan cara mencalonkan diri dan/atau dicalonkan.

- (3) Anggota senat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara.
- (4) Hasil musyawarah mufakat dan /atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon anggota senat akademik dari perwakilan dosen diusulkan oleh Direktur kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota senat akademik.
- (5) Syarat anggota senat akademik dari perwakilan dosen sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pendidikan minimal S2;
 - c. jabatan akademik lektor kepala;
 - d. pengalaman di institusi AKPER minimal 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki integritas dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik; dan
 - g. bersedia menjadi anggota senat akademik.
- (6) Keanggotaan senat akademik berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur yang diwakilinya;
 - f. tidak menghadiri sidang senat akademik sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut tanpa alasan yang sah dan jelas; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota senat.
- (7) Dalam hal ada anggota senat akademik dari perwakilan dosen yang berakhir keanggotaannya, dilakukan pengangkatan anggota senat akademik antar waktu yang ditetapkan oleh Bupati atas usul senat akademik sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

- (1) Senat akademik dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris senat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur sebagai pimpinan sementara rapat.
- (3) Anggota senat akademik yang berasal dari pembantu direktur, perwakilan dosen berhak memilih dan dipilih menjadi ketua dan sekretaris senat akademik.
- (4) Anggota senat akademik ex officio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f berhak memilih dan tidak dipilih menjadi ketua dan sekretaris senat akademik.
- (5) Ketua senat akademik bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno senat akademik.

Pasal 6

- (1) Senat akademik bersidang paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh ketua senat akademik.

- (3) Apabila ketua senat berhalangan dan/atau mangkir untuk melakukan sidang, maka sidang dipimpin oleh sekretaris senat akademik.
- (4) Pengambilan keputusan dalam sidang senat akademik dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang senat akademik tidak mencapai mufakat secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Sidang senat akademik sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) lebih 1 (satu) dari jumlah anggota senat akademik.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, anggota Senat Akademik tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya anggota Senat Akademik yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI SUMEDANG.

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 15 Januari 2014

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 8